



**P U T U S A N**

**NOMOR : 43/Pid.Sus/2017/PN. Nga.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ENDANG WAHYUNI**  
Tempat Lahir : Banyu Biru  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banjar/ Desa Banyu Biru, Kec.  
Negara, Kab. Negara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan dirumah tanahan Negara, sejak; -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2017 s/d 09 Maret 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d 18 April 2017;-----
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 07 Mei 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 02 Mei 2017 s/d. tanggal 31 Mei 2017;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d 29 Juli 2017;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari

Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-18/JEMBRANA/04/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa ENDANG WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2017;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDANG WAHYUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah plastic klip serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto;-----
- 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu yang berisi isolasi warna bening;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol DK 4074 ZF dan kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada LUKMAN AHADY;-----

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18/Jembrana/04/2017 tertanggal 02 Mei 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;-----

**DAKWAAN:**-----

**KESATU;**-----

----- Bahwa ia terdakwa **ENDANG WAHYUNI** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Nusa Ceningan, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi I GEDE MURJITA bersama dengan anggota kepolisian Polres Jembrana menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor honda vario DK 4074 ZF dan terdakwa menjatuhkan sesuatu, setelah dicek ternyata gulungan pelastik klip yang diikat dengan plaster bening, setelah ikatan tersebut dilepas ternyata gulungan tersebut berisi serbuk kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh saksi I GUSTI AGUNG KADE MERTA DANA dan saksi IDA BAGUS PUTU AKSAMA yang merupakan masyarakat umum dan pada diri terdakwa ditemukan satu buah HP Samsung yang berisi sms kepada Abong Dwiki Alias Gus Gablor (belum tertangkap) mengenai pembelian paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto;-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 208/NNF/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 684/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 685/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 686/2016/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

**KEDUA;** -----

-----Bahwa ia terdakwa **ENDANG WAHYUNI** pada hari Minggu tanggal 05 februari 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa sendiri di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, kec. Negara Kab. Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Gus Gablor dengan cara sabu-sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar dengan korek gas kemudian pipet plastik dengan botol dirangkai menjadi bong atau alat hisap lalu tangan kiri pegang bong dan tangan kanan pegang korek dengan sumbu diperkecil dengan menggunakan kertas timah rokok dan menggunakannya di hisap seperti orang merokok;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 208/NNF/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 684/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (*empat*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu: -----

**1. Saksi I MADE MURJITA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wita, di Jalan Nusa Ceningan, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa kemudian ditemukan dua sepeda motor yang sedang melintas di jalan pulau ceningan dikendarai oleh seorang perempuan dan setelah dipepet dan disuruh berhenti, dan sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang laki-laki tidak sempat diberhentikan karena kecepatan sangat tinggi, dan sepeda motor honda vario DK 4074 ZF yang diberhentikan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama ENDANG WAHYUNI; -----
- Bahwa terdakwa menjatuhkan sesuatu dan gulungan tersebut setelah dicek ternyata gulungan pelastik klip yang diikat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plaster bening, setelah ikatan tersebut dilepas ternyata gulungan tersebut berisi serbuk kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis sabu dan disaksikan oleh saudara IDA BAGUS PUTU AKSAMA, dan saudara I GUSTI AGUNG KADE MERTADANA; -----

- Bahwa gulungan plastik klip yang diikat dengan palster bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan barang tersebut telah diakuinya dan menurut pengakuannya didapat dari seseorang laki-laki bernama GUS GABLOR dengan alamat Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupten Jembrana; -----
- Bahwa I GUSTI AGUNG KADE MERTADANA dan IDA BAGUS PUTU AKSANA menyaksikan dengan jelas saat pengeledahan/ pemeriksaan barang bawaan saat penangkapan terdakwa di jalan Nusa ceningan lingkungan keladian, Kelurahan Dauh waru, kecamatan/ Kabupaten jembrana; -----
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap ENDANG WAHYUNI terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal bening dalam plastik klip yang di bungkus dengan tisu yang di isolasi wama bening mengaku milik temannya bernama BLI GEDE (nama panggilan) sedangkan terdakwa hanya membantu disuruh membelikan di rumah GUS GABLOR di desa batu agung, kec./ kab. Jembrana; -----
- Bahwa 1 (satu) buah paket serbuk kristal bening dalam Plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa ENDANG WAHYUNI yang saat penangkapannya tersebut sempat dijatuhkan / dibuang sehingga paket sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang dari satu meter dari posisi terdakwa di periksa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sms masuk dan terkirim yang berhubungan dengan pembelian paket sabu yang mana sms tersebut tercatat namanya Abong Dwiki yang setelah saksi tanyakan kepada terdakwa dan diterangkan oleh terdakwa, Abong Dwiki tersebut adalah gus gablor tempat terdakwa membeli sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----  
---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## 2. Saksi PUTU AGUS ARYAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wita, di Jalan Nusa Ceningan, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa kemudian ditemukan dua sepeda motor yang sedang melintas di jalan pulau ceningan dikendarai oleh seorang perempuan dan setelah dipepet dan disuruh berhenti, dan sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang laki-laki tidak sempat diberhentikan karena kecepatan sangat tinggi, dan sepeda motor honda vario DK 4074 ZF yang diberhentikan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama ENDANG WAHYUNI; -----
- Bahwa terdakwa menjatuhkan sesuatu dan gulungan tersebut setelah dicek ternyata gulungan plastik klip yang diikat dengan plaster bening, setelah ikatan tersebut dilepas ternyata gulungan tersebut berisi serbuk kristal berwarna bening yang diduga narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan disaksikan oleh saudara IDA BAGUS PUTU AKSAMA,  
dan saudara I GUSTI AGUNG KADE MERTADANA; -----

- Bahwa gulungan plastik klip yang diikat dengan palster bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa dan barang tersebut telah diakuinya dan menurut pengakuannya didapat dari seseorang laki-laki bernama GUS GABLOR dengan alamat Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupten Jembrana; -----
- Bahwa I GUSTI AGUNG KADE MERTADANA dan IDA BAGUS PUTU AKSANA menyaksikan dengan jelas saat penggeledahan/ pemeriksaan barang bawaan saat penangkapan terdakwa di jalan Nusa ceningan lingkungan keladian, Kelurahan Dauh waru, kecamatan/ Kabupaten jembrana; -----
- Bahwa saat saksi melakukan introgasi terhadap ENDANG WAHYUNI terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal bening dalam plastik klip yang di bungkus dengan tisu yang di isolasi wama bening mengaku milik temannya bernama BLI GEDE (nama panggilan) sedangkan terdakwa hanya membantu disuruh membelikan di rumah GUS GABLOR di desa batu agung, kec./ kab. Jembrana;-----
- Bahwa 1 (satu) buah paket serbuk kristal bening dalam Plastik klip yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa ENDANG WAHYUNI yang saat penangkapannya tersebut sempat dijatuhkan / dibuang sehingga paket sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang dari satu meter dari posisi terdakwa di periksa;-----
- Bahwa ada sms masuk dan terkirim yang berhubungan dengan pembelian paket sabu yang mana sms tersebut tercatat namanya Abong Dwiki yang setelah saksi tanyakan kepada terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh terdakwa, Abong Dwiki tersebut adalah gus gablor tempat terdakwa membeli sabu tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**3. Saksi I GUSTI AGUNG KADE MERTA DANA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

---Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----

---Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari jumat tanggal 17 pebruari 2017 sekira pukul 01.00 Wita saat saksi pulang kerumah dan beli nasi melintas jalan nusa ceningan saksi dihentikan oleh salah seorang petugas dan saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan barang bawaan dan sepeda motor terhadap seorang perempuan yang ditangkap petugas dan saat itu petugas kepolisian juga menghadirkan saksi IDA BAGUS PUTU AKSAMA, warga desa batu agung, yang juga diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;-----

---Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian memeriksa tas terdakwa namun tidak ditemukan barang / benda narkotika dan pada tangan kirinya diamankan satu buah hand phone merk samsung warna putih, dan berjarak sekitar satu meter dari posisi terdakwa berdiri ditemukan satu paket serbuk kristal bening dalam Plastik klip yang di bungkus dengan tisu yang di isolasi warna bening di temukan dibawah / tanah;-----

---Bahwa benar saksi mendengar pengakuan terdakwa jika satu paket serbuk kristal bening dalam Plastik klip yang di bungkus dengan tisu yang di isolasi warna bening adalah miliknya dan barang / benda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui sempat dijatuhkan saat tangannya dipegang petugas sehingga barang tersebut jatuh ketanah dan paket sabu tersebut akui pula baru saja di beli dari seseorang yang bernama GUS GABLOR yang beralamat di Desa Batu Agung, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**4. Saksi IDA BAGUS PUTU AKSAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

---Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----

---Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 pebruari 2017 sekira pukul 01.00 Wita saat itu saksi sedang berada dipos kamling yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penangkapan terdakwa, saksi dicari oleh salah seorang petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan milik terdakwa yang telah tertangkap;-----

---Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian memeriksa tas terdakwa namun tidak ditemukan barang / benda narkotika dan pada tangan kirinya diamankan satu buah hand phone merk samsung warna putih, dan berjarak sekitar satu meter dari posisi terdakwa berdiri ditemukan satu paket serbuk kristal bening dalam Plastik klip yang di bungkus dengan tisu yang di isolasi warna bening di temukan dibawah / tanah;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa;** -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor vario warna hitam DK 4047 ZF di jalan Nusa ceningan Dusun keladian , desa Batu agung, kecamatan/ Kabupaten jembrana, terdakwa dihentikan terdakwa curiga jika yang menghentikan sepeda motor terdakwa adalah polisi, sehingga dalam posisi masih diatas motor terdakwa sempat membuang paket sabu tersebut degan cara menjatuhkan ke tanah yang mana paket sabu tersebut sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan paket sabu tersebut terbungkus tisu dengan isolasi warna bening;-----
- Bahwa 1 (satu ) paket kristal bening yang terbungkus tisu dengan isolasi warna bening bukan milik terdakwa, melainkan milik teman terdakwa yang mengaku bernama BLI GEDE (nama panggilan) terdakwa hanya disuruh membelikan di rumah GUS GABLOR di desa batu agung, kec./ kab. Jembrana; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu ) paket kristal bening yang di duga sabu dalam Plastik klip tersebut dari seseorang yang bernama GUS GABLOR yang beralamat di Desa Batu Agung, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 16 februari 2017 sekira pukul 12.00 wita terdakwa di telpon sama teman terdakwa yang biasa dipanggil bli gede dan dalam percakapan dengan terdakwa bli gede bilang lagi kepingin pake sabu tolong belikan dan terdakwa jawab " kenapa tidak bli sendiri dan dijawab dengan alasan tidak bisa beli di negara karena banyak hutang sama BD, BD yang ada dinegara dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diajak ketemuan sama bli gede di halte Desa Keladian untuk menerima uang pakai beli sabu, sehingga dengan sepeda motor motor vario warna hitam DK 4047 ZF milik bapak terdakwa berangkat bermaksud menemui teman terdakwa bli gede yang katanya sudah menunggu di halte desa keladian, namun dalam perjalanan menemui bli gede terdakwa sempat telpon lagi agar terdakwa menghubungi gus gablor untuk menanyakan dikasi atau tidak paket sabu, sehingga terdakwa menghubungi gus gablor melalui hp karena pulsa terdakwa habis gus gablor balik menghubungi terdakwa dan akhirnya terdakwa sama gus gablor saling sms untuk menanyakan paket sabu, ketika terdakwa setelah ketemu dengan bli gede dibujuk dan dirayu agar bersedia membantu membelikan paket sabu dengan mengatakan tolong knapa masak sombong skali tidak usah takut disini terdakwa banyak kenal teman - temman terdakwa semua disini tidak usah kwatir; -----

- Bahwa benar terdakwa diberikan uang Rp. 300.000, yang terdiri dari pecahan uang kertas sertus ribu dua lembar dan uang kertas pecahan lima ribu dua lembar dan terdakwa berangkat beli paket kerumah gablor sendiri dan pada saat itu terdakwa bertemu langsung gus gablor dan terdakwa terima paket sabu dan uang terdakwa serahkan kepada gus gablor dan terdakwa kembali menemui bli gede di halte keladian untuk bermaksud menyerahkan paket sabu tersebut sekitar pukul 12.40 wita namun bli gede meminta menyerahkan paket sabu jangan di halte keladian dan terdakwa diminta mengikutinya dari belakang dengan sepeda motornya dan bli gede menaiki sepeda motor mio warna hitam menuju arah utara sekitar 5 menit berjalan dari jarak 10 meter terdakwa melihat bli gede ada telp di pinggir jalan tiba tiba terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedangkan bli gede masih berdiri berjarak sekitar 10 meter pikiran terdakwa pada saat tas terdakwa di geledah bli gede ada di sekitar tempat terdakwa ditangkap kemudian petugas kepolisian menghadirkan saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan / pemeriksaan dan pada saat itu ditemukan paket sabu yang terdakwa beli di tanah sekitar 5 meter dari tempat terdakwa berdiri dan terdakwa sempat di introgasi oleh petugas dan paket sabu yang diatas tanah terdakwa menolak mengambilnya dan diambil sama pak kasat yang disaksikan oleh masyarakat umum; ----

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa sendiri banjar banyubiru, Desa banyubiru, kec. Negara dan paket sabu tersebut terdakwa dikasi minta sama gus gablor; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; --  
----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) plastik klip serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto; -----
- 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu yang berisi isolasi warna bening;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. DK 4074 ZF dan Kunci Kontak; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa disidangkan dengan masalah Narkotika jenis Sabu;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Nusa Ceningan, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut diisi dalam plastik berklip warna bening seberat brutto 0,25 gram dan netto 0,20 gram;-----
- Bahwa benar Narkotika jenis sabe tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama GUS GABLOR dan Sabu tersebut merupakan miliknya Bli Gede (nama panggilan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang menurut keyakinan Hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

## **Ad. 1. Unsur “SetiapOrang”**; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiaporang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa ENDANG WAHYUNI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

### **Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GEDE MURJITA, saksi PUTU AGUS ARYAWAN, S.H, saksi I GUSTI AGUNG KADE MERTA DANA dan saksi IDA BAGUS PUTU AKSAMA serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Nusa Ceningan, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan ditahan oleh saksi I GEDE MURJITA bersama dengan rekan-rekannya saksi PUTU AGUS ARYAWAN, S.H, saksi I GUSTI AGUNG KADE MERTA DANA dan saksi IDA BAGUS PUTU AKSAMA dari pihak Kepolisian diketahui terdakwa membuang sesuatu benda berbentuk gulungan sehingga para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali benda tersebut dan menyerahkan kepada para saksi dimana benda yang digulung tersebut didalamnya merupakan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis sabu diperoleh dari GUS GABLOR untuk dipergunakan/ konsumsi sendiri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;--

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut; -----

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;---

- terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu yang berisi isolasi warna bening, Majelis memrintahkan untuk dimusnahkan, *sedangkan* 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. DK 4074 ZF dan Kunci Kontak, dimana telah diketahui dan diakui kepemilikannya dipersidangan, Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada LUKMAN AHADY; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

----Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG WAHYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 1 (satu) plastik klip serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto;-----
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu yang berisi isolasi warna bening;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

  - 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. DK 4074 ZF dan Kunci Kontak;-----

**Dikembalikan kepada LUKMAN AHADY;**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **16 Juni 2017** oleh  
kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua  
Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN,  
S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE  
SUPARSADHA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara  
serta dihadiri oleh **HELMI WAHYU HUTAMA, S.H.** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Jember dan diucapkan dihadapan terdakwa;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

**DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI :

**I GEDE SUPARSADHA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)